



Penerapan Pasal 24 Ayat (1) Huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Terkait Barang Bukti Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Seksual Di Wilayah Hukum Polda Jawa Barat

¹Sania Trinanti, saniatrinanti9@gmail.com

Universitas Padjadjaran, Indonesia

²Somawijaya, somawijaya@unpad.ac.id

Universitas Padjadjaran, Indonesia

³Agus Takariawan, agushaji@yahoo.com

Universitas Padjadjaran, Indonesia

Info Artikel

Diterima : 21 Januari 2026
Diperbaiki : 16 Maret 2026
Diterima : 16 April 2026

Keywords:

Kata kunci: Sexual violence, UU TPKS, law enforcement, police, evidence collection,

Abstract

This study examines the implementation of Article 24 Paragraph (1) Letter c of Law Number 12 of 2022 on Sexual Violence Crimes (UU TPKS), with a specific focus on its application within the jurisdiction of the West Java Regional Police (Polda Jawa Barat). The research concentrates on the challenges faced in law enforcement, particularly in the process of collecting and validating evidence in sexual violence cases. Although the legal framework clearly permits the use of non-physical evidence, such as victim testimony, psychological assessments, and digital recordings, its practical application remains problematic. Many cases occur in private spaces without witnesses, making it difficult for investigators to obtain concrete supporting evidence. Additionally, strong social stigma and the fear of victim-blaming discourage timely reporting, further complicating investigations. The study finds that limited training and the lack of specialized skills among police officers hinder effective case handling. Therefore, the study recommends strengthening investigator capacity and adopting a more victim-centered, trauma-informed approach to improve justice outcomes in sexual violence cases.





A. PENDAHULUAN

Kemerdekaan merupakan hak setiap bangsa yang telah ditegaskan dalam pembukaan¹. Pada alinea pertama Pembukaan UUD 1945, tercantum pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dan dengan demikian, penjajahan harus dihapuskan karena bertentangan dengan prinsip kemanusiaan dan keadilan. Pernyataan tersebut tidak hanya menegaskan pentingnya kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, tetapi juga menjadi landasan filosofis bagi perjuangan bangsa Indonesia untuk bebas dari segala bentuk penjajahan, baik yang bersifat fisik maupun non-fisik. Salah satu bentuk penjajahan yang masih berlangsung di masyarakat adalah kekerasan seksual, yang dapat merendahkan martabat dan harkat korban². Kekerasan seksual, seperti yang digambarkan dalam berbagai undang-undang dan peraturan perundang-undangan Indonesia, merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia

dan menunjukkan ketidakadilan dalam relasi kuasa, gender, dan masyarakat pada

Kekerasan seksual di Indonesia, terutama terhadap perempuan dan anak-anak, adalah isu yang terus berkembang dan menjadi perhatian serius di berbagai lapisan masyarakat. Kekerasan ini tidak hanya berfokus pada perbuatan fisik, tetapi juga menyentuh aspek psikologis korban, yang menyebabkan dampak jangka panjang. Kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sosial dapat mengakibatkan trauma mendalam bagi korban yang akan memengaruhi kehidupan sosial dan perkembangan mereka. Fenomena kekerasan seksual yang marak terjadi saat ini membutuhkan perlindungan hukum yang lebih efektif untuk memberikan rasa aman kepada masyarakat, terutama kepada kelompok perempuan dan anak-anak yang rentan menjadi korban³. Berdasarkan data dari Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), kekerasan seksual terhadap perempuan dan anak-anak

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945., 'Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945', *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*, 1945.

² Baohua Wei and others, 'Investigating the Spatiotemporally Heterogeneous Effects of Macro and Micro Built Environment on Sexual Violence against Women: A Case Study of Mumbai', *Humanities and Social Sciences Communications*, 12.1 (2025), doi:10.1057/s41599-025-04838-4;

Yonna Beatrix Salamor, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti, 'Confronting Culturally-Sanctioned Sexual Violence: Reformulating the Law To Address Female Genital Mutilation in Indonesia', *Indonesia Law Review*, 15.1 (2025), pp. 52–74, doi:10.15742/ilrev.v15n1.4.

³ Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 'Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia 2022', *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.*, 2022.





meningkat signifikan dalam beberapa tahun terakhir, baik di ruang publik maupun privat .

Fenomena kekerasan seksual tersebut tidak hanya mencederai fisik korban, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis yang dapat berlangsung sepanjang hidup. ⁴ mencatat bahwa korban kekerasan seksual sering kali mengalami perasaan cemas, takut, dan depresi akibat peristiwa yang menimpa mereka. Dampak mental ini sering kali menghalangi korban untuk melaporkan kasus yang mereka alami karena adanya stigma negatif dari masyarakat yang menganggap korban sebagai pihak yang bertanggung jawab atas kekerasan yang terjadi. Stigma ini semakin memperburuk situasi korban dan menghambat pemulihan mereka secara psikologis ⁵. Sebagai contoh, dalam banyak kasus kekerasan seksual, korban merasa

dihakimi atau bahkan disalahkan atas peristiwa yang terjadi, yang akhirnya menambah beban psikologis mereka ⁶

Sejalan dengan itu, pemerintah Indonesia melalui ⁷, serta berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, berkomitmen untuk memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menanggulangi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan seksual. Dalam Pasal 28G ayat (2) UUD 1945, disebutkan bahwa setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia ⁸. Hal ini memberikan dasar hukum yang kuat untuk menentang segala bentuk tindakan yang dapat merendahkan derajat martabat manusia, termasuk kekerasan seksual yang menjadi ancaman terhadap hak dasar setiap individu ⁹. Tindakan kekerasan seksual, baik yang

⁴ Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan, 'Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2021: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Dan Perkawinan Anak', *Komnas Perempuan*, 2021.

⁵ Clare McGlynn and Carlotta Rigotti, 'From Virtual Rape to Meta-Rape: Sexual Violence, Criminal Law and the Metaverse', *Oxford Journal of Legal Studies*, 45.3 (2025), pp. 554–82, doi:10.1093/ojls/gqaf009; Benjamin R. Weiss, 'Bottom-up Hybridity: How Sexual Violence Plaintiffs' Attorneys Blur the Boundaries between Civil and Criminal Law', *Law and Society Review*, 59.3 (2025), pp. 524–47, doi:10.1017/lsr.2025.19.

⁶ Siti Mas'udah, 'The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence', *Society*, 10.1 (2022), pp. 1–12, doi:10.33019/society.v10i1.384.

⁷ 1945.

⁸ Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.*, 2023.

⁹ Sjafiatul Mardiyah and others, 'Trends of Child Sexual Abuse in Indonesia: From Research Design to Data Analysis', *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9.2 (2025), pp. 627–51, doi:10.55214/25768484.v9i2.4543; Rycha Widy Purnamasari and Wredha Danang Widoyoko, 'A Comparative Criminal Law Analysis of Sexual Violence Within Domestic Contexts: Perspectives From Indonesia and Malaysia', *Journal of Court and Justice*, 4.2 (2025), pp. 57–71, doi:10.56943/jcj.v4i2.795.





dilakukan oleh orang terdekat maupun yang tidak dikenal, bertentangan dengan hak-hak dasar manusia yang dijamin oleh konstitusi. Oleh karena itu, penanggulangan kekerasan seksual menjadi suatu keharusan dalam rangka perlindungan terhadap hak asasi manusia dan menjaga martabat setiap individu di masyarakat¹⁰

Secara hukum, kekerasan seksual diatur dalam berbagai perundang-undangan, di antaranya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, serta Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Meskipun berbagai regulasi ini telah ada, namun tingkat kekerasan seksual yang tinggi di Indonesia menunjukkan bahwa implementasi hukum yang ada masih kurang efektif. Berdasarkan data dari¹¹, kasus kekerasan seksual yang dilaporkan setiap tahunnya mengalami lonjakan yang signifikan. Pada tahun 2021, tercatat sebanyak 338.496 kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia, dan meskipun

angka tersebut mengalami penurunan pada tahun 2022, yaitu sebanyak 289.111 kasus, fenomena ini tetap menjadi masalah serius yang memerlukan perhatian lebih dari aparat penegak hukum dan negara¹²

Selain itu, fenomena kekerasan seksual juga mencerminkan ketimpangan dalam relasi kuasa dan gender di masyarakat. Perempuan dan anak-anak sering kali menjadi sasaran utama dalam kasus-kasus kekerasan seksual karena posisi mereka yang rentan dan tidak berdaya dalam menghadapi kekerasan¹³. Dalam banyak kasus, pelaku kekerasan seksual sering kali memanfaatkan ketimpangan relasi kuasa, di mana korban tidak memiliki kemampuan atau kekuatan untuk menolak atau melawan. Hal ini mencerminkan bahwa hukum yang ada belum cukup memberikan perlindungan yang memadai, terutama bagi korban perempuan dan anak-anak yang sering kali menjadi kelompok yang paling rentan dalam kasus kekerasan seksual¹⁴

Berbagai upaya untuk mengatasi masalah kekerasan seksual di Indonesia terus dilakukan, salah satunya dengan mengesahkan Undang-Undang Tindak

¹⁰ Wahidah Zein Br Siregar and Ella Syafputri Prihatini, 'Passing the Sexual Violence Crime Law in Indonesia: Reflection of a Gender-Sensitive Parliament?', *Politics and Governance*, 12 (2024), pp. 1–17, doi:10.17645/pag.8245.

¹¹ Perempuan.

¹² Perempuan.

¹³ Syifa Sofia Wibowo and others, 'Analysis Of Understanding Of Sexual Violence In University Campus', *Jurnal Riset Kesehatan*, 14.1 (2025), pp. 85–96, doi:10.31983/jrk.v14i1.12863.

¹⁴ Anak.





Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tahun 2022. UU ini merupakan langkah signifikan dalam memberikan perlindungan hukum yang lebih jelas dan tegas bagi korban kekerasan seksual. Undang-Undang ini tidak hanya mengatur tentang perlindungan terhadap korban, tetapi juga memberikan kepastian hukum dalam proses penegakan hukum. Salah satu aspek penting dalam UU TPKS adalah pengaturan mengenai barang bukti, di mana pasal 24 ayat (1) huruf c mengatur bahwa barang bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah¹⁵. Ketentuan ini memberikan peluang baru dalam proses penyidikan, mengingat kekerasan seksual sering kali terjadi tanpa adanya saksi atau bukti fisik yang jelas. Namun, meskipun ketentuan ini telah diperkenalkan, implementasinya di lapangan masih menghadapi banyak tantangan. Beberapa kasus menunjukkan bahwa aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, masih menemui kesulitan dalam menangani perkara kekerasan seksual karena kurangnya bukti yang dapat digunakan dalam proses hukum¹⁶

¹⁷ mencatat bahwa meskipun berbagai peraturan dan kebijakan telah ada, namun angka kekerasan seksual tetap tinggi, terutama di Provinsi Jawa Barat. Di provinsi ini, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 1.600 kasus kekerasan seksual, dengan 985 di antaranya menimpa perempuan dewasa dan 288 kasus menimpa anak perempuan. Angka ini menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS telah diterapkan, tantangan besar masih ada dalam penerapannya di lapangan, terutama dalam hal pemenuhan bukti dan penanganan kasus oleh aparat penegak hukum¹⁸. Data ini juga menunjukkan bahwa kekerasan seksual masih menjadi masalah utama yang harus ditangani secara serius oleh aparat penegak hukum dan negara¹⁹

Penanganan kasus kekerasan seksual juga menghadapi kendala dari masyarakat itu sendiri. Stigma terhadap korban kekerasan seksual masih menjadi penghalang utama dalam upaya penanggulangan kekerasan seksual. Banyak korban yang takut melapor karena khawatir akan dianggap bersalah atau bahkan dihukum oleh masyarakat. Hal ini

¹⁵ Dafna Tener, 'Reprint: Sibling Sexual Abuse: A Commentary Based on Seven Studies, Seven Insights', *Child Abuse and Neglect*, 162.P3 (2025), p. 107323, doi:10.1016/j.chiabu.2025.107323.

¹⁶ Mas'udah.

¹⁷ Perempuan.

¹⁸ Silvi Nurahmad, 'Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia Silvi', *Perlindungan Hukum Bagi Merek Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia*, 11.2 (2022), pp. 0–15 <<http://www.legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/403>>.

¹⁹ Perempuan.





semakin memperburuk keadaan, karena banyak kasus kekerasan seksual yang tidak terungkap atau tidak ditindaklanjuti dengan baik. Menurut ²⁰, stigma negatif yang diberikan kepada korban sering kali memperburuk kondisi psikologis mereka dan menghambat proses pemulihan.

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan oleh penulis terhadap berbagai sumber, baik dari peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen terkait, serta literatur ilmiah yang relevan, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan harapan baru dalam perlindungan terhadap korban kekerasan seksual, implementasi undang-undang ini di lapangan masih membutuhkan perhatian lebih dari aparat penegak hukum, terutama dalam hal penanganan bukti dan perlindungan korban. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi lebih lanjut mengenai penerapan Pasal 24 ayat (1) huruf c UU TPKS, serta kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual di Provinsi Jawa Barat ²¹

B. METODE PENELITIAN

²⁰ Mas'udah.

²¹ Anak.

²² Annabel Rasheesa and others, '2101240014, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno 2101240032, Fakultas Hukum Universitas Bung

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-normatif untuk mengkaji penerapan hukum terkait tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia, khususnya di Provinsi Jawa Barat, dengan fokus pada implementasi Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Pendekatan ini menekankan pada analisis terhadap norma-norma hukum, peraturan perundang-undangan, dan ketentuan hukum yang relevan dengan topik yang diteliti. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini mencakup peraturan perundang-undangan yang terkait dengan tindak pidana kekerasan seksual, seperti UU TPKS, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), serta peraturan lainnya yang mengatur tentang kekerasan seksual dan perlindungan korban. Penelitian ini juga mencakup kajian terhadap putusan pengadilan, jurnal ilmiah, serta buku-buku yang dapat memberikan pemahaman lebih dalam mengenai aspek hukum yang diterapkan dalam penanganan tindak pidana kekerasan seksual ²².

Metode penelitian ini bersifat deskriptif analitis, di mana penulis

Karno', 16.1 (2025); Fajar Yaskur and Ifahda Pratama Hapsari, 'The Existence of Sexual Violence Crime in Indonesia', *Justisi*, 11.1 (2025), pp. 95–110 <<https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/3748>>.





bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis penerapan Pasal 24 ayat (1) huruf c UU TPKS dalam proses penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam menangani kasus kekerasan seksual. Melalui penelitian ini, diharapkan dapat diperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik dan sejauh mana tantangan yang dihadapi oleh kepolisian dalam mengimplementasikan hukum yang ada. Oleh karena itu, penelitian ini menggabungkan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan data primer yang diperoleh melalui wawancara langsung dengan aparat penegak hukum.

Dalam penelitian ini, data yang digunakan terdiri dari dua jenis, yaitu data sekunder dan data primer. Data sekunder diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang melibatkan analisis terhadap bahan hukum primer, seperti undang-undang dan peraturan perundang-undangan lainnya, serta bahan hukum sekunder, seperti

artikel, buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terkait topik yang diteliti. Selain itu, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum atau ensiklopedia hukum, juga digunakan untuk memberikan pemahaman tambahan mengenai topik yang diteliti. Data primer, di sisi lain, diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara terhadap aparat penegak hukum, khususnya pihak kepolisian yang terlibat langsung dalam penanganan kasus kekerasan seksual di Jawa Barat²³.

Penelitian lapangan ini bertujuan untuk memperoleh informasi lebih lanjut tentang bagaimana Pasal 24 ayat (1) huruf c UU TPKS diterapkan dalam penanganan perkara kekerasan seksual dan untuk mengidentifikasi kendala yang dihadapi oleh kepolisian dalam implementasi peraturan tersebut. Wawancara dilakukan dengan pihak-pihak yang memiliki pengalaman langsung dalam penegakan hukum, sehingga dapat memberikan perspektif yang lebih mendalam mengenai tantangan yang dihadapi di lapangan. Dengan demikian, data yang diperoleh dari wawancara ini akan memberikan gambaran konkret mengenai bagaimana undang-

²³ Rasheesa and others; Ardian Pratama, Opan Satria Mandala, and Ana Rahmatyar, 'Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)', *Indonesia Berdaya*, 6.3 (2025), pp. 707–14; Rudi

Islam, Arbi Kusuma, and Abdillah Fikri, 'The Role of Law Enforcement Investigators in Addressing Sexual Violence under the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS): A Case Study of Gerung Police Department, West Lombok', *Justicia Insight*, 1.2 (2025), pp. 39–43, doi:10.70716/justin.v1i2.158.





undang ini diterapkan dalam konteks kasus-kasus kekerasan seksual.

Data yang telah terkumpul dari studi kepustakaan dan penelitian lapangan akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan pendekatan normatif. Analisis ini bertujuan untuk membandingkan antara ketentuan hukum yang ada dengan praktik yang terjadi di lapangan. Dalam analisis ini, penulis akan mengidentifikasi perbedaan antara teori hukum yang tertuang dalam perundang-undangan dengan kenyataan yang terjadi dalam penanganan kasus kekerasan seksual, serta menggali faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam implementasi hukum tersebut. Penelitian ini akan memberikan wawasan yang lebih jelas mengenai pengaruh kendala-kendala tersebut terhadap kepastian hukum bagi korban tindak pidana kekerasan seksual.

Lokasi penelitian ini terdiri dari dua bagian utama. Pertama, penelitian kepustakaan dilakukan di berbagai perpustakaan hukum, seperti Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan di Bandung, Jawa Barat. Kedua, penelitian lapangan dilakukan di Polda Jawa Barat dan

beberapa lembaga terkait yang berfokus pada penanganan kekerasan seksual, seperti Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di berbagai Polres serta lembaga perlindungan korban kekerasan seksual. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan dalam memahami penerapan hukum di lapangan dan kendala-kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menangani kasus kekerasan seksual²⁴.

Sistematika penulisan penelitian ini terdiri dari beberapa bab. Bab I merupakan pendahuluan yang berisi latar belakang, identifikasi masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan. Bab II mengulas tinjauan umum tentang tindak pidana kekerasan seksual, teori-teori hukum yang relevan, serta peraturan perundang-undangan yang mengatur kekerasan seksual. Bab III menyajikan data penelitian mengenai kasus tindak pidana kekerasan seksual yang terjadi di Provinsi Jawa Barat, yang diperoleh melalui wawancara dan observasi lapangan. Bab IV mengkaji praktik penegakan hukum oleh kepolisian dalam penanganan kasus kekerasan seksual dan bagaimana penerapan UU TPKS dapat memberikan kepastian hukum bagi korban. Bab V

²⁴ Salamor, Purwanti, and Rochaeti; Putu Adinda, Aneira Adnyana, and Dewa Bagus Sanjaya, 'Analisis Yuridis Unsur "Tanpa Persetujuan"

Terhadap Kepastian Hukum Dalam UU TPKS', 4.2 (2025), pp. 9966-73.



merupakan penutup yang menyimpulkan hasil penelitian dan memberikan rekomendasi²⁵.

Dengan pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana UU TPKS diterapkan di lapangan dan faktor-faktor yang memengaruhi keberhasilan atau kegagalan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Diharapkan penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berguna bagi perbaikan sistem hukum dan perlindungan korban kekerasan seksual di Indonesia.

C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menggali penerapan Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terkait barang bukti dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, dengan fokus pada wilayah hukum Polda Jawa Barat. Berdasarkan penelitian lapangan yang melibatkan wawancara dengan aparat penegak hukum serta kajian literatur yang mendalam, hasil penelitian ini

menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ini memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan korban kekerasan seksual, penerapannya di lapangan masih menemui berbagai kendala yang menghambat tercapainya kepastian hukum bagi korban.

Salah satu temuan utama dalam penelitian ini adalah tantangan besar yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dalam mengumpulkan dan memvalidasi barang bukti dalam kasus kekerasan seksual. Meskipun Pasal 24 ayat (1) huruf c UU TPKS mengatur bahwa barang bukti dalam kasus kekerasan seksual dapat dikualifikasikan sebagai alat bukti yang sah, kenyataannya di lapangan, banyak kasus yang tidak dapat dilanjutkan atau tertunda karena kesulitan dalam mengidentifikasi dan memperoleh bukti yang kuat. Hal ini terjadi karena karakteristik kekerasan seksual, yang sering terjadi di ruang pribadi atau tertutup tanpa saksi, membuatnya sangat sulit untuk memperoleh bukti fisik yang dapat mendukung klaim korban²⁶.

Sebagian besar kasus kekerasan seksual, menurut wawancara dengan

²⁵ Rijal Ulil Abshar, 'Sexual Violence Crime Reform in Indonesia: Political and Legal Characteristics of Its Formation', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4.1 (2024), pp. 19–32, doi:10.24042/as-siyasi.v4i1.21172.

²⁶ Cecilia Meilani Hasan, 'Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 16.1 (2025).



penyidik kepolisian, sering kali tidak memiliki bukti langsung seperti luka fisik atau bukti forensik yang jelas. Oleh karena itu, aparat penegak hukum cenderung mengandalkan keterangan korban sebagai satu-satunya bukti utama dalam kasus-kasus tersebut. Namun, seringkali keterangan korban tidak cukup kuat tanpa adanya bukti fisik atau saksi lain yang dapat menguatkan pernyataan korban. Penyidik juga mengakui bahwa adanya tekanan sosial terhadap korban dan stigma yang melekat pada mereka sering membuat proses pengumpulan bukti menjadi lebih rumit, terutama dalam kasus yang melibatkan pelecehan seksual atau kekerasan seksual yang tidak meninggalkan bekas fisik yang jelas²⁷.

Selain itu, meskipun Pasal 24 ayat (1) huruf c UU TPKS telah memberikan ketentuan yang lebih luas mengenai barang bukti, yaitu bahwa barang bukti dapat mencakup segala jenis barang yang berhubungan dengan tindak pidana kekerasan seksual, termasuk alat bukti non-fisik seperti rekaman video atau saksi-saksi

pendukung, implementasi di lapangan masih terbatas oleh kurangnya pemahaman yang merata tentang bagaimana mengidentifikasi dan menggunakan barang bukti tersebut. Beberapa penyidik mengakui bahwa mereka masih kurang familiar dengan teknik atau prosedur yang tepat untuk mengumpulkan dan mengelola barang bukti dalam kasus kekerasan seksual, terutama dalam hal bukti elektronik atau saksi yang mungkin terlibat dalam kasus tersebut²⁸.

Temuan lainnya yang relevan dengan penerapan UU TPKS adalah kendala yang berkaitan dengan pendekatan yang sensitif gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS mengamanatkan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual harus dilakukan dengan pendekatan yang pro-korban, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa banyak anggota kepolisian yang belum sepenuhnya dilatih atau memiliki pemahaman yang cukup mengenai bagaimana menangani kasus ini dengan sensitif terhadap korban, terutama korban perempuan dan anak-anak

²⁷ Andreas Karapatakis, 'Metaverse Crimes in Virtual (Un)Reality: Fraud and Sexual Offences under English Law', *Journal of Economic Criminology*, 7.September 2024 (2025), p. 100118, doi:10.1016/j.jeconc.2024.100118.

²⁸ R. Spence and I. M. Crivatu, 'Issues with Using Police Data to Investigate Offending: A Research Perspective', *Police Journal*, 98.3 (2025), pp. 618–33, doi:10.1177/0032258X251313944; Thamiris

Coelho and others, *Minimizing Risk Through Minimizing Model-Data Interaction: A Protocol for Relying on Proxy Tasks When Designing Child Sexual Abuse Imagery Detection Models*, *ACMF AccT 2025 - Proceedings of the 2025 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (arXiv, 2025), 1, doi:10.1145/3715275.3732102.



²⁹. Beberapa penyidik bahkan mengakui bahwa dalam praktiknya, mereka masih sering kali memperlakukan korban dengan cara yang tidak sensitif terhadap kondisi psikologis mereka, yang memperburuk trauma yang mereka alami. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pelatihan yang memadai mengenai penanganan kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban, serta masih adanya pandangan tradisional yang menganggap bahwa korban kekerasan seksual harus dapat membuktikan kesalahan pelaku dengan lebih jelas dan konkret ³⁰.

Kendala lainnya yang ditemukan dalam penelitian ini adalah terkait dengan masalah koordinasi antara berbagai lembaga penegak hukum dan lembaga perlindungan korban. Meskipun UU TPKS mengatur tentang pembentukan Unit

Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di setiap tingkat kepolisian, beberapa petugas kepolisian di wilayah Polda Jawa Barat mengungkapkan bahwa mereka sering menghadapi kesulitan dalam mengoordinasikan tindakan dengan lembaga-lembaga lain yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual ³¹. Misalnya, dalam kasus yang melibatkan anak-anak sebagai korban, seringkali terjadi kekurangan koordinasi antara kepolisian dan lembaga perlindungan anak, yang mengakibatkan terhambatnya proses pemulihan bagi korban ³². Hal ini juga diperburuk oleh keterbatasan sumber daya manusia dan fasilitas yang tersedia di UPPA, yang terkadang tidak mencukupi untuk menangani jumlah kasus kekerasan seksual yang terus meningkat.

²⁹ Spence and Crivatu; Ioana M. Crivatu, Miranda A.H. Horvath, and Kristina Massey, 'The Impacts of Working With Victims of Sexual Violence: A Rapid Evidence Assessment', *Trauma, Violence, and Abuse*, 24.1 (2023), pp. 56–71, doi:10.1177/15248380211016024; Erin E. Bonar and others, 'Prevention of Sexual Violence among College Students: Current Challenges and Future Directions', *Journal of American College Health*, 70.2 (2022), pp. 575–88, doi:10.1080/07448481.2020.1757681; John C. Thomas and Jonathan Kopel, 'Male Victims of Sexual Assault: A Review of the Literature', *Behavioral Sciences*, 13.4 (2023), pp. 1–22, doi:10.3390/bs13040304.

³⁰ Ester Steven Mzilangwe and others, 'Sexual Violence Against University Students in Sub-Saharan Africa: A Scoping Review', *Trauma, Violence, and Abuse*, 2025, doi:10.1177/15248380251320980.

³¹ Hilary Faithfull Farmer, Jamie E.M. Byrne, and Alexander J. Mussap, 'The Role of Gender and Sexuality in the Experience, Internalization, and Mental Health Correlates of Sexual Victimization Stigma', *Journal of Interpersonal Violence*, 40.1–2 (2025), pp. 279–307, doi:10.1177/08862605241246798.

³² Summer Lindsey and Carlo Koos, 'Legacies of Wartime Sexual Violence: Survivors, Psychological Harms, and Mobilization', *American Political Science Review*, 119.2 (2025), pp. 653–69, doi:10.1017/S000305542400042X; Carlo Koos and Richard Traummüller, 'The Gendered Costs of Stigma: How Experiences of Conflict-Related Sexual Violence Affect Civic Engagement for Women and Men', *American Journal of Political Science*, 69.2 (2025), pp. 763–78, doi:10.1111/ajps.12863.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum yang lebih baik bagi korban kekerasan seksual, persepsi masyarakat terhadap penegakan hukum dalam kasus ini masih sangat rendah³³. Banyak korban yang ragu untuk melapor karena takut akan stigma sosial dan kurangnya kepercayaan terhadap sistem peradilan. Sebagian besar korban juga merasa bahwa laporan mereka tidak akan menghasilkan perubahan atau tindakan hukum yang nyata³⁴. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS sudah mengatur tentang perlindungan bagi korban, tantangan terbesar masih terletak pada penerimaan masyarakat terhadap korban dan sistem hukum yang ada³⁵.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun UU TPKS membawa perubahan signifikan

dalam pengaturan hukum terkait kekerasan seksual, terutama dengan pengaturan mengenai barang bukti yang lebih luas, penerapannya di lapangan masih menemui berbagai tantangan yang signifikan. Kendala-kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, seperti kurangnya pemahaman tentang barang bukti non-fisik, ketidakmampuan dalam mengelola bukti elektronik, kurangnya pelatihan sensitif gender, dan rendahnya tingkat koordinasi antar lembaga, memperlambat efektivitas implementasi undang-undang ini. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah konkret untuk meningkatkan pemahaman aparat penegak hukum tentang UU TPKS, serta meningkatkan sistem koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual³⁶.

Dari segi teori hukum, hasil penelitian ini juga mengonfirmasi pentingnya

³³ Alison Gregory and others, 'Perceptions of Peer Support for Victim-Survivors of Sexual Violence and Abuse: An Exploratory Study With Key Stakeholders', *Journal of Interpersonal Violence*, 37.15–16 (2022), pp. NP14036–65, doi:10.1177/08862605211007931; Valérie Pijlman and others, "'Sometimes It Seems Easier to Push It Away": A Study Into the Barriers to Help-Seeking for Victims of Sexual Violence', *Journal of Interpersonal Violence*, 38.11–12 (2023), pp. 7530–55, doi:10.1177/08862605221147064.

³⁴ Abby I. Person, Patricia A. Frazier, and Jeffry A. Simpson, 'Disclosing Past Adult Sexual Assault to Romantic Partners: A Mixed-Methods Analysis', *Psychology of Women Quarterly*, 49.1 (2025), pp. 122–36, doi:10.1177/03616843241297310; Danielle S. Berke and others, 'Mapping Multilevel

Contributions to the Sexual Victimization of Trans Women and Trans Feminine People: A Qualitative Intersectional Stigma Analysis', *Journal of Child Sexual Abuse: Research, Treatment, and Program Innovations for Victims, Survivors, and Offenders*, 34.5–6 (2025), pp. 579–99, doi:10.1080/10538712.2024.2414996.

³⁵ Atitegeb Abera Kidie and others, 'A Study on Sexual Violence among Women in Northern Ethiopia's 2022 Conflict: Mixed Methods', *Frontiers in Global Women's Health*, 5 January (2024), pp. 1–10, doi:10.3389/fgwh.2024.1340038.

³⁶ Firman Syah, 'Analisis Hukum Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak', 1 (2022), pp. 155–86.

penerapan prinsip-prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS telah memberikan kerangka hukum yang jelas dan komprehensif, penerapan prinsip-prinsip tersebut masih terhambat oleh berbagai faktor praktis di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan terhadap implementasi undang-undang ini untuk memastikan bahwa prinsip kepastian hukum dapat benar-benar tercapai, dan bahwa korban kekerasan seksual memperoleh perlindungan hukum yang mereka butuhkan.

Salah satu rekomendasi yang muncul dari penelitian ini adalah pentingnya peningkatan pelatihan untuk aparat penegak hukum, terutama yang terkait dengan penanganan kasus kekerasan seksual, dengan pendekatan yang sensitif gender dan berorientasi pada korban. Pelatihan ini tidak hanya perlu mencakup aspek teknis tentang pengumpulan bukti, tetapi juga harus mencakup pemahaman psikologis terhadap korban dan cara berinteraksi dengan mereka secara empatik. Selain itu, penting untuk meningkatkan koordinasi antara lembaga-lembaga yang menangani kasus kekerasan seksual untuk memastikan bahwa proses penanganan kasus berjalan lebih lancar dan lebih efisien.

Dalam kesimpulannya, penelitian ini menyoroti pentingnya penerapan yang lebih efektif terhadap Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual untuk memberikan perlindungan yang lebih baik bagi korban. Meskipun telah ada kemajuan, tantangan-tantangan praktis yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, masyarakat, dan lembaga terkait masih perlu mendapatkan perhatian lebih agar tujuan undang-undang ini dapat tercapai dengan optimal.

D. KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi penerapan Pasal 24 ayat (1) huruf c Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) terkait barang bukti dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan seksual, dengan fokus pada wilayah hukum Polda Jawa Barat. Berdasarkan temuan dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU TPKS memberikan landasan hukum yang kuat untuk perlindungan korban kekerasan seksual, penerapannya di lapangan masih menghadapi sejumlah tantangan yang menghambat tercapainya kepastian hukum bagi korban.

Pertama, meskipun UU TPKS telah memperluas definisi barang bukti dalam kasus kekerasan seksual, kenyataannya di

lapangan banyak kasus yang tidak dapat dilanjutkan atau tertunda akibat kesulitan dalam mengidentifikasi dan memperoleh bukti yang kuat. Kekerasan seksual yang sering kali terjadi di ruang pribadi atau tertutup tanpa saksi membuat aparat penegak hukum menghadapi kesulitan besar dalam mengumpulkan bukti yang dapat mendukung klaim korban. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang jelas mengenai barang bukti, implementasinya di lapangan memerlukan pemahaman dan keterampilan yang lebih mendalam dari aparat penegak hukum.

Kedua, meskipun Pasal 24 ayat (1) huruf c UU TPKS memberikan peluang bagi barang bukti non-fisik seperti rekaman video atau saksi-saksi pendukung, implementasi pengumpulan bukti semacam ini di lapangan masih terbatas. Banyak penyidik yang belum sepenuhnya terlatih atau memiliki pemahaman yang cukup mengenai cara mengidentifikasi dan menggunakan barang bukti non-fisik dalam kasus kekerasan seksual. Ini menandakan adanya gap dalam kapasitas aparat penegak hukum yang perlu diperbaiki agar ketentuan dalam UU TPKS dapat diterapkan dengan lebih efektif.

Ketiga, penelitian ini juga menemukan bahwa kendala lainnya adalah terkait dengan kurangnya pendekatan yang

sensitif gender dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Meskipun UU TPKS mengamanatkan agar penanganan kasus kekerasan seksual dilakukan dengan pendekatan yang pro-korban, kenyataannya masih banyak anggota kepolisian yang belum cukup terlatih dalam menangani kasus kekerasan seksual dengan perspektif korban. Hal ini memperburuk kondisi psikologis korban yang sudah terbebani dengan trauma akibat kekerasan yang mereka alami. Oleh karena itu, diperlukan pelatihan lebih lanjut bagi aparat penegak hukum agar dapat menangani kasus kekerasan seksual secara sensitif dan berbasis pada pemulihan bagi korban.

Keempat, koordinasi antara lembaga-lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual juga menjadi kendala utama dalam penerapan UU TPKS. Meskipun UU ini mengatur pembentukan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) di tingkat kepolisian, di lapangan masih terdapat hambatan dalam hal koordinasi antara kepolisian, lembaga perlindungan anak, dan lembaga lainnya yang terlibat dalam penanganan kekerasan seksual. Hal ini menghambat upaya perlindungan yang efektif bagi korban, terutama dalam memastikan pemulihan psikologis dan sosial korban secara menyeluruh.



Secara keseluruhan, meskipun Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan dasar hukum yang lebih jelas dan komprehensif, implementasinya di lapangan masih membutuhkan perhatian lebih. Penerapan prinsip kepastian hukum dan keadilan dalam penegakan hukum terhadap kekerasan seksual masih terhambat oleh sejumlah faktor praktis, seperti kesulitan dalam pengumpulan bukti, kurangnya pelatihan yang sensitif gender, serta kendala dalam koordinasi antar lembaga. Oleh karena itu, untuk memastikan bahwa UU TPKS dapat diterapkan dengan efektif, diperlukan peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, pelatihan sensitif gender, serta penguatan koordinasi antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Selain itu, perlu ada evaluasi terhadap implementasi undang-undang ini secara berkala untuk mengidentifikasi hambatan-hambatan yang ada dan merumuskan solusi yang tepat guna meningkatkan efektivitas perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

1945., Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun, 'Undang-Undang Negara Republik Indonesia

Tahun 1945', *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.*, 1945

Abshar, Rijal Ulil, 'Sexual Violence Crime Reform in Indonesia: Political and Legal Characteristics of Its Formation', *As-Siyasi: Journal of Constitutional Law*, 4.1 (2024), pp. 19–32, doi:10.24042/as-siyasi.v4i1.21172

Adinda, Putu, Aneira Adnyana, and Dewa Bagus Sanjaya, 'Analisis Yuridis Unsur “ Tanpa Persetujuan ” Terhadap Kepastian Hukum Dalam UU TPKS', 4.2 (2025), pp. 9966–73

Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan, 'Data Kasus Kekerasan Seksual Di Indonesia 2022', *Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak.*, 2022

Berke, Danielle S., Maiya Hotchkiss, Ash M. Smith, and Craig Gilbert, 'Mapping Multilevel Contributions to the Sexual Victimization of Trans Women and Trans Feminine People: A Qualitative Intersectional Stigma Analysis', *Journal of Child Sexual Abuse: Research, Treatment, and Program Innovations for Victims, Survivors, and Offenders*, 34.5–6 (2025), pp. 579–99,





- doi:10.1080/10538712.2024.2414996
Bonar, Erin E., Sarah DeGue, Antonia Abbey, Ann L. Coker, Christine H. Lindquist, Heather L. McCauley, and others, 'Prevention of Sexual Violence among College Students: Current Challenges and Future Directions', *Journal of American College Health*, 70.2 (2022), pp. 575–88,
doi:10.1080/07448481.2020.1757681
Coelho, Thamiris, Leo Sampaio Ferraz Ribeiro, João Macedo, Jefersson A. Dos Santos, and Sandra Avila, *Minimizing Risk Through Minimizing Model-Data Interaction: A Protocol for Relying on Proxy Tasks When Designing Child Sexual Abuse Imagery Detection Models*, *ACMF AccT 2025 - Proceedings of the 2025 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (arXiv, 2025), 1,
doi:10.1145/3715275.3732102
Crivatu, Ioana M., Miranda A.H. Horvath, and Kristina Massey, 'The Impacts of Working With Victims of Sexual Violence: A Rapid Evidence Assessment', *Trauma, Violence, and Abuse*, 24.1 (2023), pp. 56–71,
doi:10.1177/15248380211016024
Farmer, Hilary Faithfull, Jamie E.M. Byrne, and Alexander J. Mussap, 'The Role of Gender and Sexuality in the Experience, Internalization, and Mental Health Correlates of Sexual Victimization Stigma', *Journal of Interpersonal Violence*, 40.1–2 (2025), pp. 279–307,
doi:10.1177/08862605241246798
Gregory, Alison, Emma Johnson, Gene Feder, John Campbell, Judit Konya, and Concetta Perôt, 'Perceptions of Peer Support for Victim-Survivors of Sexual Violence and Abuse: An Exploratory Study With Key Stakeholders', *Journal of Interpersonal Violence*, 37.15–16 (2022), pp. NP14036–65,
doi:10.1177/08862605211007931
Hasan, Cecilia Meilani, 'Analisis Kritis Terhadap Implementasi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', 16.1 (2025) Indonesia, Kementerian Hukum dan HAM Republik, 'Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual', *Kementerian Hukum Dan HAM Republik Indonesia.*, 2023
Islam, Rudi, Arbi Kusuma, and Abdillah Fikri, 'The Role of Law Enforcement



- Investigators in Addressing Sexual Violence under the Sexual Violence Crime Law (UU TPKS): A Case Study of Gerung Police Department, West Lombok’, *Justicia Insight*, 1.2 (2025), pp. 39–43, doi:10.70716/justin.v1i2.158
- Karapatakis, Andreas, ‘Metaverse Crimes in Virtual (Un)Reality: Fraud and Sexual Offences under English Law’, *Journal of Economic Criminology*, 7.September 2024 (2025), p. 100118, doi:10.1016/j.jeconc.2024.100118
- Kidie, Atitegeb Abera, Seteamlak Adane Masresha, Birtukan Gizachew Ayal, Kindie Mekuria, Tsion Kokeb Kodo, Abayneh Tunta Boye, and others, ‘A Study on Sexual Violence among Women in Northern Ethiopia’s 2022 Conflict: Mixed Methods’, *Frontiers in Global Women’s Health*, 5.January (2024), pp. 1–10, doi:10.3389/fgwh.2024.1340038
- Koos, Carlo, and Richard Traummüller, ‘The Gendered Costs of Stigma: How Experiences of Conflict-Related Sexual Violence Affect Civic Engagement for Women and Men’, *American Journal of Political Science*, 69.2 (2025), pp. 763–78, doi:10.1111/ajps.12863
- Lindsey, Summer, and Carlo Koos, ‘Legacies of Wartime Sexual Violence: Survivors, Psychological Harms, and Mobilization’, *American Political Science Review*, 119.2 (2025), pp. 653–69, doi:10.1017/S000305542400042X
- Mardiyah, Sjafiatul, Erny Roesminingsih, Rivo Nugroho, Monica Widnyaswari, Agus Afandi, and Thomas Santoso, ‘Trends of Child Sexual Abuse in Indonesia: From Research Design to Data Analysis’, *Edelweiss Applied Science and Technology*, 9.2 (2025), pp. 627–51, doi:10.55214/25768484.v9i2.4543
- Mas’udah, Siti, ‘The Meaning of Sexual Violence and Society Stigma Against Victims of Sexual Violence’, *Society*, 10.1 (2022), pp. 1–12, doi:10.33019/society.v10i1.384
- McGlynn, Clare, and Carlotta Rigotti, ‘From Virtual Rape to Meta-Rape: Sexual Violence, Criminal Law and the Metaverse’, *Oxford Journal of Legal Studies*, 45.3 (2025), pp. 554–82, doi:10.1093/ojls/gqaf009
- Nurahmad, Silvi, ‘Legal Protection Efforts for Victims of Sexual Violence Crimes in Indonesia Silvi’, *Perlindungan Hukum Bagi Merek Yang Tidak Terdaftar Di Indonesia*, 11.2 (2022), pp. 0–15



- <<http://www.legal.isha.or.id/index.php/legal/article/view/403>>
- Perempuan, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap, ‘Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan 2021: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Dan Perkawinan Anak’, *Komnas Perempuan*, 2021
- Person, Abby I., Patricia A. Frazier, and Jeffry A. Simpson, ‘Disclosing Past Adult Sexual Assault to Romantic Partners: A Mixed-Methods Analysis’, *Psychology of Women Quarterly*, 49.1 (2025), pp. 122–36, doi:10.1177/03616843241297310
- Pijlman, Valérie, Veroni Eichelsheim, Antony Pemberton, and Mijke de Waardt, ‘“Sometimes It Seems Easier to Push It Away”: A Study Into the Barriers to Help-Seeking for Victims of Sexual Violence’, *Journal of Interpersonal Violence*, 38.11–12 (2023), pp. 7530–55, doi:10.1177/08862605221147064
- Pratama, Ardian, Opan Satria Mandala, and Ana Rahmatyar, ‘Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Korban Kekerasan Seksual Di Indonesia Dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)’, *Indonesia Berdaya*, 6.3 (2025), pp. 707–14
- Purnamasari, Rycha Widy, and Wredha Danang Widoyoko, ‘A Comparative Criminal Law Analysis of Sexual Violence Within Domestic Contexts: Perspectives From Indonesia and Malaysia’, *Journal of Court and Justice*, 4.2 (2025), pp. 57–71, doi:10.56943/jcj.v4i2.795
- Rasheesa, Annabel, Maharani Putri, Marlon Madile, Universitas Bung Karno, East Nusa Tenggara, Nusa Tenggara, and others, ‘2101240014, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno 2101240032, Fakultas Hukum Universitas Bung Karno’, 16.1 (2025)
- Salamor, Yonna Beatrix, Ani Purwanti, and Nur Rochaeti, ‘Confronting Culturally-Sanctioned Sexual Violence: Reformulating the Law To Address Female Genital Mutilation in Indonesia’, *Indonesia Law Review*, 15.1 (2025), pp. 52–74, doi:10.15742/ilrev.v15n1.4
- Siregar, Wahidah Zein Br, and Ella Syafputri Prihatini, ‘Passing the Sexual Violence Crime Law in Indonesia: Reflection of a Gender-Sensitive Parliament?’, *Politics and Governance*, 12 (2024), pp. 1–17, doi:10.17645/pag.8245



- Spence, R., and I. M. Crivatu, 'Issues with Using Police Data to Investigate Offending: A Research Perspective', *Police Journal*, 98.3 (2025), pp. 618–33, doi:10.1177/0032258X251313944
- Steven Mzilangwe, Ester, Elena González-Rojo, Marie Lindkvist, Isabel Goicolea, Sylvia Kaaya, and Faustine Kyungu Nkulu Kalengayi, 'Sexual Violence Against University Students in Sub-Saharan Africa: A Scoping Review', *Trauma, Violence, and Abuse*, 2025, doi:10.1177/15248380251320980
- Syah, Firman, 'Analisis Hukuman Kebiri Kimia Dan Pemasangan Alat Pendeteksi Elektronik Bagi Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak', 1 (2022), pp. 155–86
- Tener, Dafna, 'Reprint: Sibling Sexual Abuse: A Commentary Based on Seven Studies, Seven Insights', *Child Abuse and Neglect*, 162.P3 (2025), p. 107323, doi:10.1016/j.chiabu.2025.107323
- Thomas, John C., and Jonathan Kopel, 'Male Victims of Sexual Assault: A Review of the Literature', *Behavioral Sciences*, 13.4 (2023), pp. 1–22, doi:10.3390/bs13040304
- Wei, Baohua, Ziqi Cui, Qilin Wu, Sitong Guo, Wenjing Li, Xinyue Wang, and others, 'Investigating the Spatiotemporally Heterogeneous Effects of Macro and Micro Built Environment on Sexual Violence against Women: A Case Study of Mumbai', *Humanities and Social Sciences Communications*, 12.1 (2025), doi:10.1057/s41599-025-04838-4
- Weiss, Benjamin R., 'Bottom-up Hybridity: How Sexual Violence Plaintiffs' Attorneys Blur the Boundaries between Civil and Criminal Law', *Law and Society Review*, 59.3 (2025), pp. 524–47, doi:10.1017/lsr.2025.19
- Wibowo, Syifa Sofia, Eti Rimawati, Nugraheni Kusumawati, and Ayu Ashari, 'Analysis Of Understanding Of Sexual Violence In University Campus', *Jurnal Riset Kesehatan*, 14.1 (2025), pp. 85–96, doi:10.31983/jrk.v14i1.12863
- Yaskur, Fajar, and Ifahda Pratama Hapsari, 'The Existence of Sexual Violence Crime in Indonesia', *Justisi*, 11.1 (2025), pp. 95–110 <<https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/js/article/view/3748>>